

**MENYOAL KETIMPANGAN RELASI KUASA PADA  
KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN DAN UPAYA PENCEGAHANNYA:  
SEBUAH TINJAUAN KRITIS**

**Moh. Ashif Fuadi, Mega Alif Marintan, Qisthi Faradina, Ilma Mahanani, Muhammad Aslambik**

*UIN Raden Mas Said Surakarta*

[moh.ashiffuadi@iain-surakarta.ac.id](mailto:moh.ashiffuadi@iain-surakarta.ac.id); [mega.alifmarintan@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mega.alifmarintan@staff.uinsaid.ac.id); [qisthi.fim@staff.uinsaid.ac.id](mailto:qisthi.fim@staff.uinsaid.ac.id);  
[aslambik10@gmail.com](mailto:aslambik10@gmail.com)

**Abstrak**

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di kalangan pesantren menjadi perhatian banyak pihak, karena sejatinya pesantren merupakan lembaga yang dianggap aman untuk belajar para santri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor ketimpangan relasi kuasa dan persepsi santri terhadap pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Penelitian ini menggunakan *mix method* dengan pendekatan kuantitatif dalam pengambilan data survei dan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data dari responden melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dari berbagai sumber tertulis dan media online. Hasilnya yaitu, *pertama*, perilaku kekerasan seksual khususnya di pesantren merupakan dampak dari ketimpangan relasi kuasa. *Kedua*, upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren dilakukan dengan monitoring dari pesantren, *mau'idzoh* atau nasehat kyai, aturan resmi tentang batasan antara laki-laki dengan perempuan, dan kajian kitab kuning tentang pendidikan seksual dan pemahaman gender melalui kitab *'Uqūdu al-Lujain*, *Qurratul 'Uyūn*, *Fathul Izār*, dan fikih wanita. *Ketiga*, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum pesantren melalui doktrinnya, dapat menurunkan tingkat kepercayaan sehingga perlu tindakan pencegahan dengan kerjasama yang terintegrasi dan penegakan hukum yang seimbang.

**Kata Kunci:** Relasi Kuasa, Pencegahan, Kekerasan Seksual, Pesantren

**Abstract**

*The phenomenon of sexual violence in Islamic boarding schools (pesantren) has become everybody's concern lately. This institution should be considered safe place for santri to live and learn. This study aims to determine the influence of inequality factors on power relations in sexual violence and to know students' perceptions of the prevention of sexual violence in pesantren. This study uses a mixed-method with a quantitative approach in taking survey data and a qualitative approach in analyzing data from respondents through observation, interviews and literature studies from various written sources and online media. The results are, first, sexual violence in pesantren predominantly stems from disparities in power relation. Second, Prevention strategies within pesantren encompass close monitoring, mau'idzoh (advice) guidance from kyai, establishment of clear boundaries between genders, and incorporating sex education and gender awareness through Kitab Kuning texts through the book of 'Uqū du al-Lujain, Qurratul 'Uyūn, Fathul Izār, and fikih women. Third, cases of sexual violence committed by pesantren through their doctrines can reduce trust so that preventive measures are needed with integral cooperation and balanced law enforcement.*

**Keyword:** Power Relations, Prevention, Sexual Violence, Pesantren

## Pendahuluan

Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja termasuk di lingkungan pesantren. Pada siaran pers Komnas Perempuan pada 27 Oktober 2020 dijelaskan bahwa dari 51 kasus kekerasan seksual di lingkungan dunia pendidikan yang diadakan ke Komnas Perempuan menempatkan kampus sebagai tempat paling banyak terjadinya kasus kekerasan seksual sekitar 27%, dan pesantren menempati posisi kedua, sebesar 19%.<sup>1</sup> Ibarat fenomena gunung es, data ini adalah jumlah pelaporan kasus yang nampak di permukaan, sementara jumlah sebenarnya tentu lebih banyak lagi.<sup>2</sup>

Beberapa peristiwa kekerasan seksual di pesantren yang akhir-akhir ini cukup ramai di media massa tentu saja mengundang keprihatinan berbagai pihak. Karena pesantren seharusnya dapat menjadi lembaga yang aman bagi para santri untuk belajar atau *tafaqquh fi al-din* (belajar ilmu agama).<sup>3</sup>

Berdasarkan contoh kasus yang ada, dapat dipahami bahwa kekerasan seksual seringkali terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa.<sup>4</sup> Misalnya, kyai memiliki otoritas tertinggi di pesantren, berkat pengetahuan mendalam tentang ajaran agama dan dianggap sebagai pemimpin kekuasaan serta memiliki otoritas absolut di pesantren.

Ketimpangan relasi kuasa yang menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku kekerasan seksual yang dalam faktanya tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan. Dalam konteks ini, laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi pelaku maupun menjadi korban kekerasan seksual. Akan tetapi, data catatan Komnas HAM tahun 2020, hingga saat ini korban kekerasan seksual terhadap perempuan tercatat lebih tinggi dari pada laki-laki.<sup>5</sup> Itu artinya secara umum permasalahan gender masih mengalami persoalan yang mendasar karena rentannya posisi perempuan.

Selain itu, banyak di antara pelaku kekerasan seksual justru dilakukan oleh orang-orang yang dikenal oleh korban seperti ayah, paman, kakek, saudara laki-laki, ayah tiri, pacar, dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Bahkan tokoh agama (kyai) dan anaknya sekalipun di beberapa kasus menjadi pelaku dari tindak kejahatan kekerasan seksual kepada murid didiknya.<sup>7</sup> Pihak Pemerintah melalui kepolisian yang harusnya memberikan jaminan perlindungan pada korban di beberapa kasus justru juga menjadi pelakunya.<sup>8</sup>

Beberapa pesantren sudah melakukan upaya penyadaran terhadap santri maupun dewan *asatidz* (guru), terkait dengan kekerasan seksual berikut upaya pencegahan dan penanganannya. Salah satu contoh pesantren

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: 'Jadikan Lingkungan Pendidikan Sebagai Ruang Bebas Dari Kekerasan' (27 Oktober 2020)," Jakarta, 27 Oktober, 2020.

<sup>2</sup> Novi Nur Lailisna, "Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis Dan Prospektif," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 1 (November 2020): 83–91, <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i1.9064>.

<sup>3</sup> Muhammad Furqan, "Surau Dan Pesantren Sebagai Lembaga Pengembang Masyarakat Islam Di Indonesia (Kajian Perspektif Historis)," *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2019): 1–34.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020)*, ed. oleh Dwi Ayu Kartika Sari,

Rainy Maryke Hutabarat, dan Siti Aminah Tardi, Cetakan I (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021), 82–83.

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020)*.

<sup>6</sup> Komnas Perempuan., 83-101

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, "Siaran Pers Bersama Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Pesantren Shidiqiyah, Jombang: Membangun Kerja Bersama Untuk Pemenuhan Hak Korban Atas Keadilan Dan Pemulihan (Siaran Pers Bersama Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK))," Jakarta, 06 Januari, 2022.

<sup>8</sup> Erie Prasetyo, "Deretan Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oknum Polisi," Senin 20 Juni 2016 10:20 WIB, 2016.

yang berupaya secara aktif melakukan pencegahan ini adalah Pesantren Nurul Islam, Jember dengan mengadakan *bahtsul masāil* (pembahasan masalah) perempuan.<sup>9</sup>

Artikel ini menganalisis tentang ketimpangan relasi kuasa yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual oleh oknum di pesantren serta untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungan pesantren.

Penelitian ini menggunakan *mix method* (metode campuran) pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk menganalisis data survei, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif diperkuat dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi sehingga menghasilkan data analisis yang kuat.<sup>10</sup> Penulis melakukan pengumpulan data dengan penelitian terdahulu berupa artikel, buku, berita online yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu untuk mengungkap persepsi dan tindakan pencegahan kekerasan seksual di pesantren dilakukan survei kepada responden melalui *google form*.

Objektivitas dalam mendapatkan data yang empiris sangatlah diperlukan. Hal tersebut digunakan untuk menopang penelitian agar mencapai kesimpulan.<sup>11</sup> Adapun subjek penelitian ini adalah responden para santri. Penulis memberikan batasan pada pemilihan sampel untuk pertanggungjawaban data yang ideal melalui kuisisioner *google form*. Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan responden 210 santri Pondok Pesantren Al-Barokah yang memiliki basis santri mahasiswa dengan komposisi 50% santri laki-laki dan 50% santri perempuan.

## Ketimpangan Relasi Kuasa sebagai Faktor Dominan Kekerasan Seksual Pesantren

Menjadikan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan agama yang aman bagi semua, khususnya bagi anak perempuan agar terhindar dari berbagai kekerasan seksual tentu menjadi tugas berbagai pihak. Hasil musyawarah keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada 2017 lalu memutuskan bahwa kekerasan seksual itu adalah haram,<sup>12</sup> baik yang dilakukan di luar perkawinan maupun di dalam perkawinan. Adapun landasan tersebut merujuk pada al-Qur'an, hadist, pendapat dari Ulama', dan hukum konstitusi.<sup>13</sup>

Oleh karena itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak mulai dari organisasi sosial dan keagamaan, masyarakat, dan Pemerintah, serta lembaga pendidikan lainnya termasuk pesantren untuk melakukan upaya preventif (pencegahan) dan penanganan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan. Pemerintah misalnya, selaku pemegang kekuasaan, sudah seharusnya turut aktif dalam upaya menangani segala bentuk kekerasan seksual. Karena sesuai amanat Undang-Undang, pemimpin Negara harus bisa memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh anggota warganya untuk terbebas dari rasa takut ancaman kekerasan termasuk kekerasan seksual.<sup>14</sup>

Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan secara masif ke seluruh lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan agama (pesantren) agar semua warga merasakan aman dan terbebas dari berbagai tindakan kekerasan, khususnya kekerasan seksual.<sup>15</sup>

<sup>9</sup> Mursalim, "Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari Bahtsul Masail Perempuan Di Pondok Pesantren Nurul Islam," *An-Nisa'* 10, no. 1 (2017). 98-99.

<sup>10</sup> Moh Soehadha, "Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama," *Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga*, 2012, 45.

<sup>11</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher, 2018), 89.

<sup>12</sup> Anisa Muflihah and Ali Mursyid, "Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap

Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)," *Misykat* 06, no. 02 (2021): 1-40.

<sup>13</sup> Muflihah and Mursyid. 35

<sup>14</sup> Dian Cahyaningrum, "Urgensi Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)," *Isu Sepekan Bidang Hukum* (Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022), 50.

<sup>15</sup> Humas Kemenag, "Pers Rilis Kemenag Siapkan Regulasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan Kemenag Siapkan Regulasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan," Kemenag, 2022,

## MENYOAL KETIMPANGAN RELASI KUASA DALAM KEKERASAN SEKSUAL

Moh. Ashif Fuadi, Mega Alif Marintan, Qisthi faradina Ilma, Muh Aslambik

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual di pesantren yang memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa adalah yang terjadi di *Madani Boarding School* Bandung. Sejak tahun 2016 hingga awal 2021 Herry Wirawan melakukan tindak kekerasan seksual kepada muridnya. Wirawan sendiri merupakan pengasuh di Pesantren tersebut dan melakukan tindakan kekerasan seksual kepada 21 muridnya.<sup>16</sup>

Selain di Bandung, hal serupa juga terjadi di Jombang, Jawa Timur, antara pimpinan Pesantren dengan santriwati, di mana ketimpangan relasi kuasa dimanfaatkan oleh pelaku yang notabnya adalah salah seorang anak pimpinan Pesantren, yang kemudian mencabuli enam santriwatinya.<sup>17</sup>

Terkait kekerasan seksual, perempuan seringkali lebih rentan menjadi korban dari pada laki-laki, meskipun di beberapa kasus, anak laki-laki juga pernah menjadi korban kekerasan seksual.<sup>18</sup> Salah satu hal yang menjadi penyebab kerentanan ini adalah karena konstruksi sosial dan ketimpangan relasi kuasa.<sup>19</sup> Perempuan sering dianggap sebagai makhluk yang lemah, yang secara relasi kuasa, posisinya dianggap berada di bawah laki-laki, misalnya antara kyai dengan santriwati, dosen dengan mahasiswi, atasan (majikan) dengan bawahan (karyawan), senior dengan junior, dan lain sebagainya.

Salah satu penyebab kerentanan perempuan ini adalah karena pandangan terhadap perempuan sebagai objek seksual bukan makhluk sosial. Perempuan sering dipandang sebagai sasaran seksual, pemuas hawa nafsu untuk diajak bersetubuh, bahkan diperkosa, dan lain sebagainya. Selain itu, perempuan juga dipandang sebagai makhluk lemah dan memiliki derajat yang lebih rendah / subordinat dibanding laki-laki.<sup>20</sup> Akibatnya, mereka sering menjadi korban kekerasan seksual.<sup>21</sup>

Pada beberapa kasus, salah satu penyebab sulit terungkapnya kekerasan seksual di pesantren adalah karena adanya doktrin yang mengatasnamakan agama. Karena relasi kuasa, para korban didoktrin untuk tidak boleh berbicara, tidak boleh bercerita aib yang diderita dan lebih tertutup. Terdapat anggapan atau pemahaman dari santri bahwa ketika membuka aib sendiri ataupun pesantren, ilmu yang didapat tidak akan bermanfaat, tidak akan mendapatkan barokah, dan akan menjadi santri yang murtad.

Terlebih jika pelaku adalah seorang kyai. Seperti kasus kekerasan seksual yang terjadi di Cekok, Ponorogo, menurut penuturan tenaga pendidik di Pesantren tersebut, kejadian kekerasan seksual telah terjadi beberapa tahun silam, namun baru terungkap pada akhir tahun 2021.<sup>22</sup> Dari beberapa kasus yang diungkapkan, latar belakang pelaku maupun korban juga

---

<https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-siapkan-regulasi-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-keagamaan-6vwyv>.

<sup>16</sup> Widyartha Suryawan, "Jumlah Korban Aksi Bejat Herry Wirawan Mencapai 21 Orang, Kenapa Tercatat Hanya 12 Orang?," *Tribun-Bali.Com, Senin, 13 Desember 2021* 11:23, 2021.

<sup>17</sup> Tritus Julan, "Pimpinan Ponpes Di Jombang Ditangkap Karena Diduga Cabuli Santriwati," *i.News.Jatim.id*, 2021, diakses 2 Maret 2021 <https://jatim.inews.id/berita/pimpinan-ponpes-di-jombang-ditangkap-karena-diduga-cabuli-santriwati>. Lihat juga Komnas Perempuan, "Siaran Pers Bersama Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Pesantren Shidiqiyah, Jombang: Membangun Kerja Bersama Untuk Pemenuhan Hak Korban Atas Keadilan Dan Pemulihan (Siaran Pers Bersama Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK))."

<sup>18</sup> Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak," *Prosiding*

*Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 2015): 14–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>.

<sup>19</sup> Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center," *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 179, <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

<sup>20</sup> Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex et Societatis* I, no. 2 (2013): 39 & 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>.

<sup>21</sup> Pinky Saptandari, "Beberapa Pemikiran Tentang Perempuan Dalam Tubuh Dan Eksistensi," *BioKultur* II, no. 1 (2013): 53–55.

<sup>22</sup> Gayuh Satria Wicaksono, "Pengasuh Ponpes Di Ponorogo Diduga Cabuli Santrinya," *jatimnet.com*, 2021, diakses 2 Maret 2022 <https://jatimnet.com/pengasuh-ponpes-di-ponorogo-diduga-cabuli-santrinya>.

beragam. Selain kyai, pelaku pelecehan seksual juga dilakukan oleh anak-anak kyai<sup>23</sup>. Ada juga korbannya santri dan pelakunya adalah seorang guru atau ustadz.<sup>24</sup> Kemudian ada juga kasus yang korban maupun pelakunya santri.<sup>25</sup>

Selanjutnya, penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren menjadi tidak mudah jika pelakunya melibatkan kyai atau anak-anak kyai. Misalnya, seperti kasus yang terjadi di Jombang, Jawa Timur yang cukup rumit penyelesaiannya karena argumen yang digunakan oleh kyai tersebut adalah diperbolehkannya nikah *mut'ah* (kawin kontrak). Tantangan seperti ini tentu saja tidak mudah karena, dalil agama justru dijadikan alat pembenaran dari tindakan asusila yang dilakukan<sup>26</sup>.

### **Pendidikan Seksual dan Penguatan Pendidikan Gender dan Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Pesantren**

Jumlah pesantren di Indonesia cukup signifikan. Bahkan berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren (PDPP) Kementerian Agama, jumlah pesantren di Indonesia mencapai 27.722, sedangkan jumlah santri mencapai 4.175.531.<sup>27</sup> Jumlah pesantren yang paling banyak berada di Jawa Barat dengan jumlahnya mencapai 8343, selanjutnya adalah Banten dengan jumlah pesantren 4579, serta Jawa Timur dengan jumlah pesantren mencapai

4452.<sup>28</sup> Meskipun Jawa Timur memiliki jumlah pesantren lebih sedikit, namun jumlah santri yang bermukim adalah yang paling banyak seluruh Indonesia, dengan jumlah 323,293 santri.<sup>29</sup> Beberapa yang terkenal, misalnya Pesantren Lirboyo, Pesantren Ploso, Pesantren Tebuireng, dan lain sebagainya

Terungkapnya berbagai kejahatan seksual di sejumlah lembaga pendidikan dewasa ini menunjukkan bahwa subordinasi terhadap perempuan masih ada dan mungkin dipertahankan di masyarakat.. Seolah tidak terdapat lagi ruang yang benar-benar aman bagi anak-anak untuk belajar. Bahkan lingkungan pendidikan pesantren yang diketahui mengedepankan nilai-nilai keagamaan juga tidak luput dari persoalan ini<sup>30</sup>. Karena relasi kuasa dan posisi tawar yang lemah, maka kejahatan seksual terhadap perempuan lebih mudah terjadi.<sup>31</sup>

Kekerasan seksual di dunia pesantren dewasa ini sangat menyakiti dan mengecewakan sangat banyak pihak. Peran dan sosok kyai di pesantren seharusnya mendidik dan mengajarkan para santri-santrinya untuk melakukan hal-hal kebaikan dan keteladanan yang diridhoi oleh Tuhan dan juga mengajarkan untuk mencegah dari segala keburukan, kehinaan, dan kemaksiatan yang hal tersebut secara jelas dilarang oleh agama. Namun fakta-fakta yang muncul belakangan

<sup>23</sup> Luhur Pambudi, "KABAR TERBARU Anak Kyai Jombang Tersangka Pencabulan Jadi Buronan Polisi, Pengacara Beber Kondisinya," *Surya.com*, 2022. Diakses 2 Maret 2022.

<sup>24</sup> Shinta Milenia, "Lagi-Lagi, Kasus Kekerasan Seksual Oleh Guru Ngaji Terhadap Murid Di Bawah Umur," *Kompas TV, Sabtu, 1 Januari 2022 | 21:09 WIB*, n.d.

<sup>25</sup> Swararahima dotcom, "Webinar Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Pesantren."

<sup>26</sup> Komnas Perempuan, "Siaran Pers Bersama Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Pesantren Shidiqiyah, Jombang: Membangun Kerja Bersama Untuk Pemenuhan Hak Korban Atas Keadilan Dan Pemulihan (Siaran Pers Bersama Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK))."

<sup>27</sup> PDPP Kemenag, "Pangkalan Data Pondok Pesantren," [kemenag.co.id](http://ditpontren.kemenag.go.id/pdpp), 2022, <http://ditpontren.kemenag.go.id/pdpp>. diakses 27 Februari 2022.

<sup>28</sup> PDPP Kemenag, "Statistik Data Pondok Pesantren," [kemenag.co.id](http://ditpontren.kemenag.go.id/statistik), 2022,

<http://ditpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik>. diakses 27 Februari 2022.

<sup>29</sup> PDPP Kemenag.

<sup>30</sup> Yedi Supriadi, "Oknum Ustad, Guru Perkosa 12 Santri Hingga Hamil Dan Melahirkan Di Bandung, Kajati Jabar: BISA SAJA DIKEBIRI," *DeskJabar.com*, 2022, diakses 2 Maret 2022 <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1133192732/oknum-ustad-guru-perkosa-12-santri-hingga-hamil-dan-melahirkan-di-bandung-kajati-jabar-bisa-saja-dikebiri>. Lihat juga Saiful Romadon, "Manajemen Risiko Reputasi Pondok Pesantren Terhadap Pemberitaan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Pada Yayasan Madani Boarding School Cibiru Kota Bandung)," *Journal Akrab Juara* 7, no. 1 (2022): 361–68.

<sup>31</sup> Moh Ashif Fuadi and Mokhammad Fadhil Musyafa, "Kepemimpinan Perempuan: Peran Ratu Ageng Terhadap Perjuangan Pangeran Diponegoro Dalam Perang Jawa 1825-1830," *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 2 (2021): 151–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/bg.v6i2.3500>.

## MENYOAL KETIMPANGAN RELASI KUASA DALAM KEKERASAN SEKSUAL

Moh. Ashif Fuadi, Mega Alif Marintan, Qisthi faradina Ilma, Muh Aslambik

ini menunjukkan bahwa pesantren di beberapa tempat justru menjadi bagian dari penyumbang kasus kekerasan seksual di Indonesia.<sup>32</sup> Hal tersebut tentu menjadi sebuah kehinaan yang sangat jauh dari nilai-nilai ajaran agama Islam yang dengan jelas mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhi zina, aniaya, zalim dan semua tindakan-tindakan keji dan buruk lainnya.<sup>33</sup>

Salah satu hal yang sangat penting yang perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan di antaranya adalah dengan cara memberikan edukasi terkait pendidikan seksual,<sup>34</sup> mendorong para santri untuk jangan takut melaporkan jika terjadi berbagai tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual. Perlu diketahui bahwa lembaga pendidikan pun, bukanlah tempat yang benar-benar terjamin keamanannya dari tindak pidana seksual, sehingga pesantren sekalipun juga perlu untuk melakukan berbagai tindak preventif agar masalah kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak terjadi lagi.

Pendidikan yang perlu diberikan di antaranya tentang keadilan gender, dampak kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Beberapa kitab yang digunakan di pesantren untuk memberikan pendidikan seksual kepada para santrinya adalah kitab *'Uqūdu al-Lujain*, *Qurratul 'Uyūn*, *Fathul Izār*, dan fikih wanita yang semuanya menjelaskan pendidikan seksual termasuk hak-hak suami terhadap istri begitu juga sebaliknya. Selain yang bersumber pada kitab-kitab, penting juga pendidikan seksual dengan

pendekatan ilmu biologi, psikologi, dan berbagai ilmu lainnya sebagai upaya preventif kekerasan seksual.<sup>35</sup>

Selain itu, lingkungan pesantren seharusnya sudah inklusi, yang mana tidak ada diajarkan untuk tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya memiliki hak yang sama dan mendapatkan fasilitas yang sama. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) juga sangat jelas menerangkan bahwa setiap orang layak mendapatkan perlindungan, pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum.<sup>36</sup> Selain itu, para santri di pesantren juga perlu dibekali dengan pendidikan kesehatan reproduksi<sup>37</sup> agar mereka dapat mengenali organ reproduksinya, memahami fungsi dari tubuh yang dimiliki, serta sehingga diharapkan bisa melindungi dan merawat tubuhnya, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan

Selain itu, materi kajian gender pada kurikulum pesantren juga perlu menjadi perhatian, di mana para santri diberikan materi-materi tentang keadilan gender, membiasakan hal-hal untuk saling menghargai antara santri laki-laki dan santri perempuan, karena memang pada dasarnya Islam mengajarkan semua manusia sama di mata Allah dan yang membedakan adalah ketakwaan.<sup>38</sup> Pendidikan gender ini sangat penting untuk diajarkan kepada para santri untuk mengurangi faktor penyebab kekerasan seksual karena

<sup>32</sup> Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: 'Jadikan Lingkungan Pendidikan Sebagai Ruang Bebas Dari Kekerasan' (27 Oktober 2020)."

<sup>33</sup> Sholihudin Al Ayubi, "Kezaliman Dalam Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia (Pendekatan Tematik)," *Jurnal Fikroh* 10, no. 1 (2016): 2. Berkaitan dengan perbuatan zina dan aniaya dapat dilihat pada Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis," 5., Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudhu'i)," *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 1 (2011): 14–29.

<sup>34</sup> Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center."

<sup>35</sup> Ali Mukti, "Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Perspektif Islam," *HARKAT: Media Komunikasi Islam*

*Tentang Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2016): 89–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7562>.

<sup>36</sup> Yuni Roslaili and Ainal Yunarti T, "The Urgency of Safe House for Children Victims of Sexual Violence in Aceh (Legal Political Perspective in Aceh)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 8, no. 1 (2022): 99, <https://doi.org/10.22373/equality.v8i1.12753>.

<sup>37</sup> Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center." 179

<sup>38</sup> Wiwin Warliah, "Pendidikan Berbasis Gender Awareness; Strategi Meminimalisir Bias Gender Di Pondok Pesantren," *Jurnal Islam Nusantara* 01, no. 02 (2017): 122.

ketimpangan gender.<sup>39</sup>

Tradisi lain yang perlu dibangun di lingkungan pesantren untuk penguatan pendidikan gender adalah dengan mendorong partisipasi yang luas seluruh santri putra dan santri putri untuk ikut aktif di organisasi pesantren, organisasi lingkup sekolah, organisasi masyarakat, dan sebagainya termasuk organisasi ataupun kegiatan-kegiatan di luar pesantren. Jadi seluruh santri diberi kesempatan dan akses serta kebebasan yang sama untuk lebih berprestasi, termasuk menjadi pemimpin organisasi, pimpinan rapat, mengisi acara, menjadi narasumber, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Selanjutnya langkah lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual adalah dengan mengadakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan seminar serta penguatan kapasitas lain yang bisa memperkuat pemahaman para santri akan kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan segala diskusi yang berkaitan dengan pendidikan kekerasan seksual baik lewat pendekatan ilmu agama (kitab) maupun ilmu sosial.<sup>41</sup>

Pesantren juga sebaiknya bekerjasama dengan Puskesmas setempat untuk mendirikan Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren) yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan santri,<sup>42</sup> khususnya kesehatan reproduksi untuk santri perempuan, seperti yang berkaitan

dengan haid, kesehatan rahim atau payudara, kanker serviks, HIV, dan lain sebagainya. Segala upaya ini diharapkan bisa memberikan dampak preventif yang signifikan bagi santri.

Selain itu, salah upaya yang harus dilakukan pesantren ketika terjadi kasus pelecehan seksual adalah dengan melakukan konseling atau *trauma healing* kepada anak atau korban, seperti pelayanan konseling dan juga pendampingan hukum bagi korban. Hal tersebut sangat diperlukan mengingat dampak traumatis bagi korban yang bisa berkepanjangan.<sup>43</sup> Pesantren yang dinilai amanah dan profesional tetap saja menjadi pilihan orang tua untuk pendidikan anaknya, termasuk rekam jejak pesantren. Ketika terjadi kasus kekerasan seksual di pesantren, pihak yang bertanggung jawab adalah lembaga pesantren itu sendiri. Karena selain tempat untuk mencari ilmu agama, pada dasarnya pesantren adalah tempat pembentukan karakter.<sup>44</sup>

Perlindungan kepada anak dari segala bahaya tertulis dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan.<sup>45</sup> Pesantren seharusnya memberikan informasi kepada santrinya terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri. Salah satunya melalui pendidikan kesehatan reproduksi di Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), tentang bahayanya seks di luar nikah yang menyebabkan penyakit

<sup>39</sup>Warliah, "Pendidikan Berbasis Gender Awareness ; Strategi Meminimalisir Bias Gender Di Pondok Pesantren.", 129

<sup>40</sup>Rakhmat Hidayat, "Bias Gender Dalam Prestasi Akademik Siswa: Studi Tentang Perbandingan Prestasi Akademik Siswa Laki-Laki Dan Perempuan Di SMA 12 Bekasi," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 17, no. 4 (2011): 478.

<sup>41</sup>Setyawati and Zakiyah, "Pelatihan Pencegahan Merosotnya Moral Santri Melalui Belajar Seksualitas Dengan Kajian Kitab Kuning Dan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Pondok Pesantren Romlah Assomadiyah Kecamatan Cilongok," *Islamadina* XVII, no. 2 (2016): 21.

<sup>42</sup>M. Alaika Nasrulloh and Zulfi Zumala Dwi Andiani, "Kesehatan Reproduksi Di Lingkungan Pesantren Kabupaten Jombang," *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 150–84., 167

<sup>43</sup>Esmu Diah Purbararas, "Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja," *Timaiya* 2, no. 1 (2018): 63–89, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ji.v2i1.4289>.

<sup>44</sup>Kompas TV, "Kemenag Akan Cabut Izin Semua Pesantren Yang Lakukan Pelanggaran Asusila," 11 Des 2021, 2021 diakses 2 Maret 2022. Lihat Juga Faryyanida Putwiliani, "Buntut Kasus Guru Rudapaksa Puluhan Santri, Kemenag Cabut Izin Pesantren Lakukan Pelanggaran Asusila," *Tribunnews.com*, 2021, diakses 2 Maret 2022 <https://www.tribunnews.com/regional/2021/12/11/buntut-kasus-guru-rudapaksa-puluhan-santri-kemenag-cabut-izin-pesantren-lakukan-pelanggaran-asusila>.

<sup>45</sup>Nashriyah, Alfiatunnur, and Tya D.J. Hermawan, "Examining the Efforts of the Aceh Government in Dealing with Child Victims of Sexual Violence," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (2021): 277, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.10903>.

## MENYOAL KETIMPANGAN RELASI KUASA DALAM KEKERASAN SEKSUAL

Moh. Ashif Fuadi, Mega Alif Marintan, Qisthi faradina Ilma, Muh Aslambik

menular seperti HIV AIDS dan penyakit kelamin lainnya.<sup>46</sup>

### Praktik Baik Tindakan Preventif dalam Upaya Penanganan Kekerasan Seksual di Pesantren

Untuk memperkuat upaya preventif penanganan kekerasan seksual, penulis menyelenggarakan survei terkait upaya pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo. Dari 210 responden mayoritas santrinya berlatarbelakang mahasiswa.

Berdasarkan pemaparan responden, setidaknya ada beberapa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren, antara lain :

1. Monitoring dari pesantren
2. Wejangan (*mau'idhoh*) dari kyai atau pengasuh terkait kekerasan seksual
3. Kurikulum tentang pengajian kitab tentang pendidikan seksual
4. Aturan resmi tentang batasan antara laki-laki dan perempuan



### Kesimpulan kategorisasi

- 0% - 20% : Upaya pencegahan buruk  
21% - 40% : Upaya pencegahan kurang  
41% - 60% : Upaya pencegahan cukup  
61% - 80% : Upaya pencegahan baik  
81% - 100% : Upaya pencegahan sangat baik

Beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren menurut survei antara lain: pertama, adanya monitoring dari pesantren terhadap aktivitas santri melalui pemeriksaan *HP (handphone)* dan laporan dari masyarakat secara berkala dengan tingkat 45,7% untuk *checking handphone* dan 77,3% untuk laporan dari masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa sudah ada upaya khusus dari Pesantren dalam hal kontrol dan membuka seluas-luasnya dalam hal laporan dari masyarakat.

Kedua, ada wejangan (*mau'idhoh hasanah*) dari pengasuh pesantren terkait perilaku menyimpang seperti kekerasan seksual atau dalam lingkup kecil pelecehan seksual di kalangan para santri. Persentase responden menunjukkan angka 87,6% yang dapat menunjukkan wujud kepedulian pengasuh terhadap kehidupan jasmani dan rohani para santrinya.

Ketiga, terdapat kurikulum pengajian kitab tentang pendidikan seksual seperti kitab '*Uqūdu al-Lujain* (54,3%), *Qurrotul 'Uyūn* (50,7%), dan *Fathul Izār* (69,1%). Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada pembekalan untuk para santri yang terintegrasi ke dalam kurikulum. Mereka dibekali ilmu terkait pendidikan seksual sejak dini guna menambah edukasi dan persiapan pernikahan mereka kelak. Selain itu, terdapat kajian kitab Fikih Perempuan untuk memberikan edukasi khususnya pada perempuan dalam menjalankan syariat yang sesuai dengan *nash al-Qur'an* dan hadis. Dalam hal ini kajian fikih Perempuan juga memberikan dampak pada Perempuan, termasuk menjaga kehormatannya (*murū'ah*) kapanpun dan dimanapun.<sup>47</sup>

Keempat, 84,8% responden juga menyatakan bahwa di pesantren sudah ada ketentuan resmi bagaimana relasi antar warga pesantren termasuk hubungan santri dengan santri, santri dengan pengasuh dan lain-lain.

<sup>46</sup>Swarahima dotcom, "Webinar Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Pesantren," 10 Desember, 2021.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Imam Nawawi (putra pengasuh Pesantren Al-Barokah) Selasa, 19 April 2022 di Pesantren Al-Barokah Ponorogo

Aturan resmi yang diterapkan di pesantren disertai dengan kesepakatan bersama dan bersifat mengikat. Sehingga, segala bentuk aktivitas santri masih dalam jalur yang tepat. Selain itu juga dapat meminimalisir tindakan kriminal khususnya kekerasan seksual di pesantren.

Berdasarkan hasil survei dapat diperoleh informasi bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren sudah baik, di mana tingkat indeks pencegahan kekerasan seksual di pesantren rata-rata sudah di atas 50%. Hal ini membuktikan bahwa santri pesantren telah mendapat pendidikan seksual yang lebih preventif.

### Pendidikan Seksual Melalui Kajian Kitab di Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang mengedepankan keilmuan dalam bidang agama yang mempunyai tradisi pembacaan kajian-kajian kitab kuning. Kajian kitab kuning memberikan corak pendidikan seksual yang lebih mendetail bahkan sesuatu yang tabu menjadi tidak tabu lagi bagi kalangan santri di pesantren. Kajian kitab yang biasa dipelajari di kalangan pesantren dalam hal ini adalah kitab *'Uqūdu al-Lujain*, *Qurratul 'Uyūn*, dan *Fathul Izār*.<sup>48</sup> Akan tetapi banyak persepsi terkait pengajian kitab-kitab tersebut, misalnya, mayoritas responden (63%) menyatakan bahwa kajian kitab-kitab dan Fiqih wanita di pesantren memberikan edukasi terkait hubungan dengan lawan jenis. Sebagian responden juga menyatakan bahwa kajian kitab-kitab tersebut sebagai modal untuk berumah tangga (22%).




### Penyebab terjadinya kekerasan seksual di Pesantren



Jumlah kasus kekerasan seksual di pesantren masih sering menjadi sorotan di media sosial. Terdapat keyakinan bahwa korban merasa tertekan dan terikat pada doktrin untuk selalu mengikuti perintah dari tokoh agama seperti kyai atau ustadz, meskipun perintah tersebut cenderung negatif. Selain itu, kurangnya pemahaman dalam pendidikan seksual membuat para korban tidak memiliki *bargaining position*, misalnya cenderung menganggap bahwa semua yang dilakukan oleh pengasuh/ oknum kyai adalah berkah, walaupun perintah tersebut mengarah pada hal yang negatif

<sup>48</sup> Wawancara dengan Waridatus Shofiyah (putri pengasuh Pesantren Al-Barokah) Selasa, 19 April 2022 di Pesantren Al-Barokah Ponorogo.

**Oknum yang berpeluang dalam melakukan tindakan kekerasan seksual**



Terkait beberapa kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan, para responden santri mengidentifikasi bahwa siapapun mempunyai peluang melakukan kekerasan seksual. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di pesantren pelakunya adalah orang di dalam pesantren yaitu sesama santri (38%), kyai (22%) dan guru/ustadz (24%). Orang yang berada dalam lingkungan pesantren dianggap lebih berpeluang melakukan kekerasan seksual. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tindakan kriminal dapat terjadi kapanpun, kepada siapapun dan di manapun. Dalam konteks ini pihak luar pun berpeluang dalam melakukan aksi kekerasan seksual tersebut. Pihak luar pesantren yang berpeluang dalam tindakan kriminal tersebut biasanya mempunyai hubungan yang erat dengan korban.


**Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual**

Terkait hukuman bagi pelaku mayoritas responden berharap bahwa hukuman yang diberikan harus sesuai dengan UU yang berlaku. Namun tidak sedikit (23%) yang menganggap bahwa hukuman kebiri ataupun ditinggalkan juga diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, termasuk dihukum sesuai dengan syariat Islam, dihukum seberat-beratnya, dan dihukum oleh pihak pesantren, dan lain-lain.



**Kepercayaan Publik terhadap Pesantren**

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren secara otomatis berdampak pada kepercayaan publik. Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan keagamaan. Sebagai lembaga yang menekankan pendidikan agama tidak heran jika publik menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap pesantren. Namun, citra pesantren mengalami kemerosotan atas kepercayaan publik akibat kasus kekerasan seksual..



Berdasarkan data di atas, meskipun ada responden yang berpendapat bahwa maraknya kasus kekerasan di pesantren tidak secara signifikan pada citra pesantren secara umum, namun sebagian besar responden melihat bahwa citra pesantren turun akibat kekerasan seksual yang terjadi, terutama terutama pada pesantren yang tersandung kasus pelecehan seksual.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketimpangan relasi kuasa masih menjadi faktor dominan terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pesantren. Upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren dilakukan dengan berbagai upaya antara lain adanya kajian kitab kuning dan fikih wanita melalui kitab *'Uqūdu al-Lujain*, *Qurratul 'Uyūn*, dan *Fathul Izār* yang mengandung pengetahuan perihal hubungan seksual. Selain itu perlu aturan yang bersifat mengikat yang diterapkan dan disepakati bersama terkait hubungan yang mengatur lawan jenis. Wejangan dan kontrol pengasuh atau kyai juga penting dalam pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Sejauh ini berbagai kasus kekerasan seksual di pesantren kurang mendapat perhatian publik dari sisi penanganan dan tindak lanjut. Sehingga, tidak jarang kasus tersebut hilang menguap begitu saja. Sementara dampak yang dirasakan oleh korban bisa berlapis dan berkepanjangan. Selain itu, kurangnya efek jera bagi pelaku, membuat perilaku ini terus berulang. Untuk itu diperlukan upaya terintegrasi dan berjejaring dengan berbagai pihak sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren, termasuk tindakan keberulangan.

## Daftar Pustaka

- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Ayubi, Sholihudin Al. "Kezaliman Dalam Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia (Pendekatan Tematik)." *Jurnal Fikroh* 10, no. 1 (2016): 1–20.
- Cahyaningrum, Dian. "Urgensi Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)." *Isu Sepekan Bidang Hukum*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022.
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175–90. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.
- Fuadi, Moh Ashif, and Mokhammad Fadhil Musyafa. "Kepemimpinan Perempuan: Peran Ratu Ageng Terhadap Perjuangan Pangeran Diponegoro Dalam Perang Jawa 1825-1830." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 2 (2021): 151–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/bg.v6i2.3500>.
- Furqan, Muhammad. "Surau Dan Pesantren Sebagai Lembaga Pengembang Masyarakat Islam Di Indonesia (Kajian Perspektif Historis)." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2019): 1–34.
- Hidayat, Rakhmat. "Bias Gender Dalam Prestasi Akademik Siswa: Studi Tentang Perbandingan Prestasi Akademik Siswa Laki-Laki Dan Perempuan Di SMA 12 Bekasi." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 17, no. 4 (2011): 472–79.
- Humas Kemenag. "Pers Rilis Kemenag Siapkan Regulasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan Kemenag Siapkan Regulasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan." Kemenag, 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-siapkan-regulasi-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-keagamaan-6vwyv>.
- Julan, Tritus. "Pimpinan Ponpes Di Jombang Ditangkap Karena Diduga Cabuli Santriwati." *i.News.Jatim.id*, 2021. <https://jatim.inews.id/berita/pimpinan-ponpes-di-jombang-ditangkap-karena-diduga-cabuli-santriwati>.
- Kemenko PMK. "Pentingnya RUU TPKS Untuk Segera Disahkan." 04 Januari 2022, 2022.
- Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 1–24.
- Komnas Perempuan. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020)*. Edited by Dwi Ayu Kartika Sari, Rainy Maryke Hutabarat, and Siti Aminah Tardi. Cetakan I. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),

## MENYOAL KETIMPANGAN RELASI KUASA DALAM KEKERASAN SEKSUAL

Moh. Ashif Fuadi, Mega Alif Marintan, Qisthi faradina Ilma, Muh Aslambik

- 2021.
- . “Siaran Pers Bersama Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Pesantren Shidiqiyah, Jombang: Membangun Kerja Bersama Untuk Pemenuhan Hak Korban Atas Keadilan Dan Pemulihan (Siaran Pers Bersama Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)).” Jakarta, 06 Januari 2022, 2022.
- . “Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: ‘Jadikan Lingkungan Pendidikan Sebagai Ruang Bebas Dari Kekerasan’ (27 Oktober 2020).” Jakarta, 27 Oktober 2020, 2020.
- Kompas TV. “Kemenag Akan Cabut Izin Semua Pesantren Yang Lakukan Pelanggaran Asusila.” 11 Des 2021, 2021.
- Lailisna, Novi Nur. “Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis Dan Prospektif.” *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 1 (November 2020): 83–91. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i1.9064>.
- Milenia, Shinta. “Lagi-Lagi, Kasus Kekerasan Seksual Oleh Guru Ngaji Terhadap Murid Di Bawah Umur.” *Kompas TV, Sabtu, 1 Januari 2022 | 21:09 WIB*, n.d.
- Muflihah, Anisa, and Ali Mursyid. “Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).” *Misykat* 06, no. 02 (2021): 1–40.
- Muhammadun, Muzdalifah. “Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudhu’i).” *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 1 (2011): 14–29.
- Mukti, Ali. “Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Perspektif Islam.” *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2016): 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7562>.
- Mursalim. “Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari Bahtsul Masail Perempuan Di Pondok Pesantren Nurul Islam.” *An-Nisa’* 10, no. 1 (2017).
- Nashriyah, Alfiatunnur, and Tya D.J. Hermawan. “Examining the Efforts of the Aceh Government in Dealing with Child Victims of Sexual Violence.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (2021): 273–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/gender.v7i2.10903>.
- Nasrulloh, M. Alaika, and Zulfi Zumala Dwi Andiani. “Kesehatan Reproduksi Di Lingkungan Pesantren Kabupaten Jombang.” *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 150–84.
- Nurhilaliati. “Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Proses Pendidikan Di Pondok Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri).” Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Mataram, 2009.
- Pambudi, Luhur. “KABAR TERBARU Anak Kiai Jombang Tersangka Pencabulan Jadi Buronan Polisi, Pengacara Beber Kondisinya.” *Surya.com*, 2022. <https://surabaya.tribunnews.com/2022/01/25/kabar-terbaru-anak-kiai-jombang-tersangka-pencabulan-jadi-buronan-polisi-pengacara-beber-kondisinya>.
- PDPP Kemenag. “Pangkalan Data Pondok Pesantren.” *kemenag.co.id*, 2022. <http://ditpontren.kemenag.go.id/pdpp>.
- . “Statistik Data Pondok Pesantren.” *kemenag.co.id*, 2022. <http://ditpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik>.
- Prasetyo, Erie. “Deretan Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oknum Polisi.” *Senin 20 Juni 2016 10:20 WIB*, 2016.
- Purbararas, Esmu Diah. “Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja.” *Timaiya* 2, no. 1 (2018): 63–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ji.v2i1.4289>.
- Putwiliyani, Faryyanida. “Buntut Kasus Guru Rudapaksa Puluhan Santri, Kemenag Cabut Izin Pesantren Lakukan Pelanggaran Asusila.” *Tribunnews.com*, 2021. <https://www.tribunnews.com/regional/2021/12/11/buntut-kasus-guru-rudapaksa-puluhan-santri-kemenag-cabut-izin-pesantren-lakukan-pelanggaran-asusila>.
- Ramadhan, Maulana. “Bejatnya Herry Wirawan, Guru Pesantren Yang Perkosa 12 Santriwati

- Hingga Melahirkan Anak.” Kompas.com, 2021.  
<https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/11/071500681/bejatnya-herry-wirawan-guru-pesantren-yang-perkosa-12-santriwati-hingga?page=all>.
- Romadon, Saiful. “Manajemen Risiko Reputasi Pondok Pesantren Terhadap Pemberitaan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Pada Yayasan Madani Boarding School Cibiru Kota Bandung).” *Journal Akrab Juara* 7, no. 1 (2022): 361–68.
- Roslaili, Yuni, and Ainal Yunarti T. “The Urgency of Safe House for Children Victims of Sexual Violence in Aceh (Legal Political Perspective in Aceh).” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 8, no. 1 (2022): 98–108.  
<https://doi.org/10.22373/equality.v8i1.12753>.
- Saptandari, Pinky. “Beberapa Pemikiran Tentang Perempuan Dalam Tubuh Dan Eksistensi.” *BioKultur* II, no. 1 (2013): 53–71.
- Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan. “Pelecehan Seksual Terhadap Anak.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 2015): 14–18.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>.
- Setyawati, and Zakiyah. “Pelatihan Pencegahan Merosotnya Moral Santri Melalui Belajar Seksualitas Dengan Kajian Kitab Kuning Dan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Pondok Pesantren Romlah Assomadiyah Kecamatan Cilongok.” *Islamadina* XVII, no. 2 (2016): 21–30.
- Soehadha, Moh. “Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama.” *Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga*, 2012.
- Sumera, Marcheyla. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *Lex et Societatis* I, no. 2 (2013): 39–49.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>.
- Supriadi, Yedi. “Oknum Ustad, Guru Perkosa 12 Santri Hingga Hamil Dan Melahirkan Di Bandung, Kajati Jabar: BISA SAJA DIKEBIRI.” DeskJabar.com, 2022.  
<https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1133192732/oknum-ustad-guru-perkosa-12-santri-hingga-hamil-dan-melahirkan-di-bandung-kajati-jabar-bisa-saja-dikebiri>.
- Suryawan, Widyartha. “Jumlah Korban Aksi Bejat Herry Wirawan Mencapai 21 Orang, Kenapa Tercatat Hanya 12 Orang?” *Tribun-Bali.Com, Senin, 13 Desember 2021 11:23*, 2021.
- Swararahima dotcom. “Webinar Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Pesantren.” 10 Des 2021, 2021.
- Warliah, Wiwin. “Pendidikan Berbasis Gender Awareness ; Strategi Meminimalisir Bias Gender Di Pondok Pesantren.” *Jurnal Islam Nusantara* 01, no. 02 (2017): 118–30.
- Wicaksono, Gayuh Satria. “Pengasuh Ponpes Di Ponorogo Diduga Cabuli Santrinya.” *jatimnet.com*, 2021.  
<https://jatimnet.com/pengasuh-ponpes-di-ponorogo-diduga-cabuli-santrinya>.